

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOPERASI PRODUSEN BUANA HARTA PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT

A. Tenri Waru, Nila Sastrawati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ecceats12@gmail.com

Abstrak

Terdapat beberapa Koperasi produsen pada perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, yang dimana sistem koperasi tersebut dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan di fungsikan sebagai sarana pencari atau sebagai tempat pengumpul sebelum di bawa atau di kelolah oleh perusahaan. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat setempat belum memiliki kejelasan secara khusus mengenai sistem dan cara kerja koperasi dan perusahaan yang memberikan harga serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'I. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik koperasi, karyawan dan petani. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa sistem koperasi produsen bunana harta menggunakan akad jual beli. Sistem Koperasi Buana Harta di desa Tabolang Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah adalah sah menurut hukum islam karena terdapat Sikap tolong-menolong dalam jual beli di lakukan oleh Koperasi Buana Harta kepada para petani dengan mempermudah proses pembelian buah kelapa sawit. Ini sesuai dengan makna ayat dalam Qs Al- Maidah ayat 2. Selain itu juga tidak di temukannya praktek riba yang di haramkan oleh Allah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perusahaan, Sistem Koperasi.

Abstract

There are several cooperative producers pthereare palm oil companies in Mamuju Tengah Sulawesi Brat Regency, where the cooperative system is used as an alternative to improve the economy of the local community. Cooperatives established by the community that cooperates with the company is functioned as a means of search or as a place to collect before being brought or managed by the company. Cooperatives established by the local community do not yet have specific clarity on the system and how cooperatives and companies work that provide prices and how the Islam law review of thecooperative system. This research uses a type of field research (field research) using normative juridical approach and syar'I approach. The source of this research data is the primary data source that is a direct interview with cooperativeowners, employees and farmers. Both secondary data sources are sourced from journals, books, and other references related to this study. Data collection methods are observation,

interview and documentation. Based on the conclusion that the cooperative system of banana producers of assets using a buy and sell agreement. Buana Harta Cooperative System in tabolang village Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah is valid according to Islamic law because there is a helpful attitude in buying and selling by Buana Harta Cooperative to farmers by facilitating the process of purchasing oil palm fruit. This corresponds to the meaning of the verse in Qs Al-Maidah verse 2. And weedless practices which Allah has forbidden.

Keywords: Islamic Law, Company, Cooperative System.

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, perkembangan dunia bisnis penuh dengan persaingan yang menyebabkan badan usaha terus-menerus melakukan perbaikan dalam usaha miliknya dan meningkatkan strategi badan usaha sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan pasar yang tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Manusia ciptaan Allah swt sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya, inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, di mana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi.¹

Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya kegiatan ini sama halnya dengan transaksi² salah satunya lembaga Koperasi, Para pelaku ekonomi berupaya untuk membangun perekonomian yang dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia dengan mendirikan badan usaha yang mementingkan kepentingan anggota terkhususnya kepentingan masyarakat.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia, karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang diperaktekan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan ini, merupakan input untuk pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar atau pedoman pelaksanaan koperasi.

Koperasi (*coperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Ada juga yang mengartikan koperasi lain, seperti yang di kutip oleh Arifin Satio dan Alomoan Tamba dalam bukunya koperasi teori dan praktik, bawa Enriues memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to elp one antother*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).³

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang membangun perekonomian masyarakat. Koperasi sebagai lembaga ekonomi di hadirkan untuk membantu perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Koperasi adalah bentuk kerja sama yang muncul kerana adanya kebutuhan yang sama dari para anggotanya.

Beberapa masyarakat di Desa Tabolang membuat koperasi produsen yang di jadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

¹Nilia Sastrawati, *Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat*, "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum", vol 2 no. 1 (Juni 2020), h. 22.

²Nilia Sastrawati dan Muh Ansar Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah", *Iqtishadunah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 2 no. 1, (April 2020), h. 42.

³Niagawan, *Perekembangan "Ekonomi Koperasi di Indonesia"*, 7 no 2 (2018): h. 61.

Koperasi yang didirikan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan di fungsikan sebagai sarana pencari atau sebagai tempat pengumpul sebelum di bawa atau di kelolah oleh perusahaan. Sistem koperasi ini di harapkan tidak merugikan beberapa pihak dan sesuai dengan syariat-syariat hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'I. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik koperasi, karyawan dan petani. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sistem Koperasi Buana Harta Pada Perusahaan Kelapa Sawit dalam tinjauan Hukum Islam

Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia mamupun di akhirat, disinilah keistewaan hukum syariat dalam islam.⁴ Dengan demikian manusia di harapkan bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah di tetapkan dalam Islam agar tidak menimbulkan kecurangan dan kebatilan termasuk dalam proses jual beli yang di lakukan di Koperasi Buana Harta.

Al-Qur'an menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan yang buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal itu tidak diteruskan pada tingkat sekunder (*sunnah dan makruh*).⁵ Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang tertuang di dalam al-qur'an dan hadis yang Allah swt sampaikan kepada umat islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk peenuhan hajat semata, tetapi terasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang perinyah berlaku adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi.⁶

Allah berfirman dalam QS. al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

⁴Musyfikah Ilyas, *Memaknai Fashion dalam Hukum Islam*, "Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum", vol 5 no. 1 (Juni 2016), h. 140.

⁵Nur Taufik Sanusi, *Syariah: Antara Hukum dan Moral* "Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum", vol 20 no. 1 (Mei 2020), h. 89.

⁶Sohra, *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an* "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fkultas Syariah dan Hukum", vol 2 no. 1 (Juni 2020), h. 156.

Tolong menolong adalah suatu amal yang sangat di anjurkan dalam Islam. Tolong-menolong dapat berupa bantuan materi, akal, fisik, doa dan lain sebagainya. Selama tolong-menolong tersebut dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang pantas di akhirat kelak. Sebaliknya, tolong-menolong dalam keburukan akan menyebabkan murka Allah Swt. Begitupun dalam praktek jual beli di anjurkan untuk tolong-menolong. Selain itu dalam ayat lain juga di jelaskan tentang di halalkannya jual beli dan di haramkannya riba.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jika dianalisis dalam hukum Islam sistem koperasi produsen buana harta di Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah adalah sah menurut Hukum Islam karena terdapat Sikap tolong-menolong dalam jual beli yang di lakukan oleh Koperasi Buana Harta kepada para petani dengan mempermudah proses pembelian buah kelapa sawit. Ini sesuai dengan prinsip islam. Selain itu juga tidak di temukannya praktek riba yang di haramkan oleh Allah.

Maka sudah jelas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem atau proses transaksi koperasi buana harta yakni menggunakan akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan merujuk pada landasan koperasi itu sendiri.

2. Sistem Koperasi Produsen Buana Harta pada Perusahaan Kelapa Sawit di desa Tabolang kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah

a. Sejarah Koperasi Buana Harta

Koperasi Buana Harta merupakan salah satu koperasi produsen yang didirikan oleh masyarakat di bawah naungan perusahaan kelapa sawit PT. Trinity yang resmi beroperasi pada tahun 2015 tepatnya di desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Koperasi Produsen Huana harta resmi beroperasi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015. Koperasi ini merupakan salah satu sumber penghasilan oleh bapak A. Tenri Satta selaku warga desa Tabolang yang juga merupakan pendiri Koperasi Produsen Buana Harta.

Pada tahun 2015 sd akhir 2018 pendapatan yang di peroleh koperasi terbilang cukup tinggi di karenakan pada awal beroperasinya perusahaan, banyak warga Desa Tabolang yang sebelumnya menanam jagung mengubah lahan pertanian mereka yang semula menanam jagung menjadi lahan kelapa sawit yang harga pada saat itu terbilang cukup mahal. Namun pada akhir tahun 2018 perusahaan mengalami kebangkrutan akibat utang perusahaan yang cukup banyak, yang mengakibatkan warga Desa Tabolang menuntut hasil pembelian buah yang belum di bayarkan dan meminta perusahaan segera menutup pabrik kelapa sawit tersebut.

Koperasi pada saat itu banyak mengalami kerugian akibat tidak adanya dana yang masuk oleh perusahaan untuk membayarkan hasil pembelian dari petani sawit di desa maupun luar Desa Tabolang.

A. Tenri Satta menuturkan:

Tidak hanya koperasi Buana Harta yang mengalami kerugian, tapi semua koperasi yang ada di Desa Tabolang juga mengalami hal yang sama. Pada saat itu kami mengeluarkan banyak uang pribadi untuk membayarkan para petani.⁷

Hingga awal 2019 PT. Trinity atau perusahaan kelapa sawit resmi beroperasi kembali dengan manajemen yang berbeda dan beberapa syarat dari warga masyarakat dan manajer-manajer koperasi, di antaranya dengan tidak mencemari lingkungan seperti limbah pabrik yang di buang ke sungai, memperbaiki jalan akses ke perusahaan dan membayarkan hasil pembelian buah sawit kepada petani.

Setelah resmi beroperasinya kembali perusahaan pabrik sawit tersebut, banyak koperasi-koperasi produsen di desa Tabolang tidak melanjutkan kerja sama dengan perusahaan dan menutup koperasi tersebut karena pendapatan yang menurun pesat di karenakan kurangnya petani yang membawa hasil panennya ke perusahaan pabrik kelapa sawit dan lebih memilih kembali menjual hasil panennya ke perusahaan pabrik kelapa sawit yang lain di luar desa Tabolang. Berbeda dengan Koperasi Buana Harta yang tetap beroperasi dan meberikan wadah kepada petani yang ingin menjual hasil panen di perusahaan pabrik kelapa sawit PT. Trinity.

Sampai dengan tahun ini Koperasi Produsen Buana Harta masih terus berusaha mendapatkan kembali hati petani untuk menjual buah sawit kepada PT. Trinity melalui Koperasi Buana Harta.

A. Tenri Satta menuturkan:

“Kami dari pihak Koperasi selalu menarik minat petani untuk menjualkan kembali hasil panen di Koperasi Buana Harta salah satunya dengan cara menaikkan harga beli kelapa sawit dari petani, dan cara ini lumayan berhasil meskipun tidak banyak petani yang menjualkan buahnya kepada kami”.⁸

b. Sistem Koperasi Buana Harta

Masyarakat di desa Tabolang memiliki usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, usaha tersebut berbentuk Koperasi salah satunya Koperasi Buana Harta yang telah berjalan selama kurang lebih enam tahun lamanya sampai saat ini. Koperasi Buana Harta menjalankan usahanya dengan cara mengumpulkan dan membeli hasil panen dari petani di desa Tabolang untuk kemudian di bawa ke perusahaan untuk di kelolah. Namun sebelum itu terlebih dahulu petani mengambil slip atau surat sebagai pengantar dari koperasi.

Perusahaan menetapkan harga yaitu harga buah besar dan harga buah kecil kemudian koperasi menurunkan harga jual buah besar dan buah kecil secara transparan kepada petani yang akan menjual hasil panennya.

Adapun rincian harga yang di tetapkan oleh perusahaan pabrik kelapa sawit PT Trinity tahun 2015-2021 adalah:

Tabel 1 Rincian harga Pabrik kelapa sawit Pt.Trinity

No	Tahun	Buah Besar	Buah Kecil
1	2015	Rp 1.455	Rp 1.330
2	2016	Rp 1.475	Rp 1.320

⁷ A.Tenri Satta, Manager Koperasi Buana Harta, *Wawancara*, Kantor Koperasi Buana Harta Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo 3 Mei 2021

⁸ A.Tenri Satta, Manager Koperasi Buana Harta, *Wawancara*, Kantor Koperasi Buana Harta Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo 3 Mei 2021

3	2017	Rp 1.485	Rp 1.425
4	2018	Rp 1.485	Rp 1.425
5	2019	Rp 1.515	Rp 1.470
6	2020	Rp 1.530	Rp 1.490
7	2021	Rp 1.850	Rp 1.750

Sumber: Koperasi Buana Harta

Koperasi Buana Harta menjalankan proses jual beli dengan dua cara yaitu:

1) Secara cash atau pembayaran tunai

Pembayaran secara cash artinya hasil panen petani di bayarkan secara langsung setelah mendapatkan kartu timbangan atau keterangan nominal berat timbangan apakah termasuk golongan buah kecil atau buah besar oleh perusahaan. Pembayaran secara cash atau tunai ini mempunyai harga jual yang lebih rendah. Yaitu potongan sepuluh rupiah dari harga yang di tentukan oleh perusahaan.

2) pembayaran sesuai tanggal gajian

pembayaran sesuai tanggal gajian artinya hasil panen petani dibayarkan pada saat tanggal gajian. Sama halnya dengan pembayaran cash atau tunai setelah mendapatkan kartu timbangan dari perusahaan kemudian di berikan kepada koperasi, kemudian koperasi mengambil slip berwarna hijau dan slip yang berwarna merah di berikan kepada petani untuk kemudian di bawa pada saat tanggal gajian. Harga pembayaran sesuai tanggal gajian lebih besar di bandingkan harga cash atau pemabayaran tunai. Yaitu potongan dua puluh rupiah dari harga yang di tentukan oleh perusahaan.

Adapun rincian harga di Koperasi Bauana Harta cash atau pembayaran tunai dan pembayaran sesuai tanggal gajian berdasarkan buah kecil dan huah besar rata-rata dari tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian harga koperasi Buana Harta

No	Tahun	Buah Besar	Buah Kecil
1	2015	Rp 1.445	Rp 1.320
2	2016	Rp 1.465	Rp 1.310
3	2017	Rp 1.475	Rp 1.415
4	2018	Rp 1.475	Rp 1.415
5	2019	Rp 1.405	Rp 1.460
6	2020	Rp 1.520	Rp 1.480
7	2021	Rp 1.840	Rp 1.740

Sumber: Koperasi Buana Harta

Berdasarkan dua tabel di atas keuntungan yang di peroleh oleh Koperasi Buana Harta adalah sepuluh rupiah pada saat pemabayaran berdasarkan tanggal gajian dan dua puluh rupiah untuk pembayaran cash atau tunai dari setiap

pembelian buah kelapa sawit oleh petani sawit. Namun potongan ini tidak menentu atau bisa saja berubah sesuai dengan harga pokok yang di berikan perusahaan.

Untuk mengetahui berapa jumlah pembayaran buah sawit kepada petani adalah jumlah timbangan berdasarkan jenis buah dikalikan dengan harga yang di tentukan oleh koperasi

Contoh: Buah besar x jumlah ton, Dik: $1.920 \times 1.643 = \text{Rp. } 3.154.560$

Koperasi Buana Harta memudahkan proses transaksi dan membayarkan hasil panen petani secara cepat dan terbuka. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara oleh salah satu petani yang menjual hasil panennya kepada Koperasi Buana Harta.

Madi menuturkan:

Selama penjualan buah di Koperasi Buana Harta, kami sangat terbantu dengan adanya koperasi tersebut, koperasi yang dekat dari tempat tinggal petani dengan mudah untuk mengambil uang hasil buah kelapa sawit milik petani di sini. Dan para kami dapat melihat langsung proses perhitungan gaji atau hasil pembelian buah kelapa sawit.⁹

Menurut para petani proses penanaman sawit sampai penjualan buah memakan waktu kurang lebih tiga tahun lamanya untuk mendapatkan buah kelapa sawit.

Cemang menuturkan, Penanaman pohon kelapa sawit sekitar tiga tahun untuk mendapatkan buah agar bisa di jual, dan selama tiga tahun proses perawatannya yaitu setiap 2 sampai 3 kali dalam setahun untuk pemupukan jadi total selama tiga tahun 7 sampai 9 kali pemupukan. Setelah tiga tahun pohon kelapa sawit akan berbuah dan siap panen, tapi di bulan pertama biasanya hanya satu kali panen. Menjelang tahun ke empat kadang kami panen setiap sepuluh hari. Jika di hitung, kami panen 2 sampai 3 kali setiap bulannya. Itu terkantung dengan banyaknya buah yang di dihasilkan oleh pohon kelapa sawit.¹⁰

Adapun hak dan kewajiban petani yang di berikan oleh Koperasi Buana Harta Yaitu:

a) Hak Petani

- 1) Petani berhak mendapatkan harga buah sawit sesuai dengan hasil perhitungan harga dari perusahaan oleh koperasi.
- 2) Petani berhak melakukan komplek apabila hasil pembelian tidak sesuai dengan kartu timbangan yang di berikan oleh perusahaan
- 3) Petani tidak terikat kepada koperasi sehingga petani dapat menjual hasil panen di koperasi yang lain.

b) Kewajiban Petani

- 1) Petani wajib mengambil slip pengantar dari koperasi untuk di bawa ke perusahaan pabrik sawit
- 2) Petani wajib membawa kartu timbangan yang di berikan oleh perusahaan ke Koperasi pada saat ingin mengambil hasil pembelian buah kelapa sawit.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang/lebih mengikatkan

⁹Madi, Petani, *Wawancara*, Desa Tabolang Kecamatan Topoyo, 7 Mei 2021.

¹⁰ Nurman, Petani, *Wawancara*, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, 8 Mei 2021

dirinya terhadap orang lain, dan perjanjian merupakan hubungan antara dua belah pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹ Menurut petani dan manajer Koperasi Buana Harta di desa Tabolang hak dan kewajiban ini di nyatakan secara lisan saja dan tidak adanya perjanjian secara tertulis. Para petani medasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya dan transparansi antara petani dan pihak koperasi.

Anwar:

“Sampai saat ini kami merasa puas dengan pelayanan yang di berikan pihak koperasi dan harga yang di berikan secara transparan oleh pihak koperasi kepada para petani sehingga tidak adanya rasa kecurigaan dan merasa di rugikan”.¹²

Adapun penghasilan yang di peroleh dari petani maupun pihak koperasi menurut hasil wawancara yaitu:

a) Hasil wawancara oleh salah satu petani di Desa Tabolang

Mahira menuturkan Penghasilan yang diperoleh dalam satu kali panen mencapai Rp 1.000.000 sd Rp 2.000.000 dengan banyaknya buah hasil panen, dalam sebulan bisa panen 2 kali, maka pendapatan yang di peroleh setiap bulanya mencapai Rp. 3.000.000 sd Rp. 4.000.000.¹³

Penghasilan yang di peroleh petani terkadang tidak menentu setiap bulannya tergantung dengan banyak dan ukuran buah hasil panen yang di peroleh petani, perusahaan juga memiliki kriteria dalam menimbang buah sawit oleh petani yakni ukuran buah. Meskipun dalam perusahaan ada buah kecil dan buah besar, namun buah yang berukuran kecil juga ada yang tidak di terima.

b) Hasil wawancara oleh karyawan Koperasi Buana Harta

Fausiah Syam menuturkan:

“Penghasilan yang di peroleh oleh Koperasi setiap bulannya tidak menentu tergantung dengan hasil panen oleh petani, jika hasil buah petani banyak maka pendapatan yang kami terima setiap bulannya mencapai Rp.3.000.000 sd Rp. 5.000.000 bahkan terkadang lebih. akan tetapi jika hasil pembelian buah dari petani sedikit, maka pendapatan yang kami peroleh setiap bulannya hanya mencapai Rp. 2.000.000 sd Rp.3.000.000s”.¹⁴

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Sistem Koperasi Buana Harta yang berada di desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah berupa akad jual beli. Dimana pihak koperasi membeli hasil panen buah kelapa sawit dari petani kemudian pihak petani mengambil slip atau surat jalan sebagai pengantar untuk di bawa ke perusahaan. Koperasi Buana Harta menjalankan proses jual beli dengan dua cara yaitu secara cash atau pembayaran tunai dan pembayaran sesuai tanggal gajian.

¹¹Ashar Sinilele, Reza Al Fajar, *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, “Alauddin Law Devolpment Journal (ALDEV) vol 2 no. 1 (maret 2020), h. 53.

¹² Anwar, Petani, *Wawancara*, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, 8 Mei 2021

¹³ Mahira, Petani, *Wawancara*, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, 9 Mei 2021

¹⁴Fausiah Syam, Karyawan Koperasi Buana Harta, *Wawancara*, Kantor Koperasi Buana Desa Tabolang Kecamatan Topoyo, 10 Mei 2021

2. Sistem Koperasi Buana Harta di desa Tabolang Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah adalah sah menurut hukum islam karena terdapat Sikap tolong-menolong dalam jual beli di lakukan oleh Koperasi Buana Harta kepada para petani dengan mempermudah proses pembelian buah kelapa sawit. Ini sesuai dengan makna ayat dalam Qs Al- Maidah ayat 2. Selain itu juga tidak di temukannya praktek riba yang di haramkan oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Niagawan. *Perekembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*. Vol 7 No 2, 2018.
- Sanusi, Nur Taufik. *Syariah: Antara Hukum dan Moral*". Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 20. 2020.
- Sastrawati, Nila. *"konsumtivisme dan status sosial ekonomi masyarakat, "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum"* Vol 2 2020
- Sastrawati, Nila. Azis, Muh Ansar. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah"*, Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Vol 2. 2020.
- Sohra. *"Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. Vol. 2020.

Wawancara

- Wawancara dengan bapak A. Tenri Sadda. Manajer Koperasi Buana Harta Desa Tabolang. 3 Mei 2021
- Wawancara dengan ibu Madi. Petani Kelapa Sawit Desa Tabolang. 7 Mei 2021
- Wawancara dengan bapak. Cemmang. Petani Kelapa sawit Desa Tabolang. 8 Mei 2021
- Wawancara dengan bapak Anwar. Petani Kelapa Sawit Desa Tabolang. 8 Mei 2021
- Wawancara dengan Ibu Mahira. Petani Kelapa Sawit Desa Tabolang. 9 Mei 2021
- Wawancara dengan Ibu Fauziah, Syam. Karyawan Koperasi Buana Harta Desa Tabolang. 10 Mei 2021.